

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber penerimaan dan pendapatan Negara yang paling besar. Negara membutuhkan dana yang besar untuk membiayai segala kebutuhan pelaksanaan pembangunan (Widnyani, 2017). Pemerintah daerah lebih fokus pada Pendapatan Asli Daerah yang dianggap sangat penting. Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula kemampuan daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis-jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak yaitu: Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Bawah Tanah atau Air Permukaan dijadikan potensi pendapatan daerah melalui Pajak dan Pajak Rokok.

Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) merupakan salah satu pajak daerah yang membiayai pembangunan daerah provinsi. Instansi yang menangani pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) melalui Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) yang merupakan kerja sama tiga instansi terkait, yaitu Dispenda Provinsi Bali, Kepolisian RI dan Asuransi Jasa Raharja.

Besarnya penerimaan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor UPT SAMSAT Badung disebabkan karena Kabupaten Badung merupakan kota yang padat penduduk, dan setiap masyarakat pasti memiliki kendaraan bermotor, terlebih kendaraan roda dua. Sehingga jumlah kendaraan semakin meningkat dari tahun ketahun. Dapat dikatakan kendaraan bermotor merupakan penyumbang pendapatan daerah tertinggi di Kabupaten Badung. Pajak ini sangat berpengaruh terhadap sumber pendapatan asli daerah, yang berguna untuk membiayai pelaksanaan tugas rutin pemerintah daerah. Hasil pemungutan pajak kendaraan bermotor ini berfungsi untuk pembangunan daerah kabupaten/kota.

Pajak merupakan salah satu bentuk pungutan terhadap masyarakat yang bersifat memaksa serta didasari dengan undang-undang. Fenomena seperti sekarang ini menyebabkan banyak masyarakat yang dirumahkan. Hal ini tentunya akan berdampak pada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Wajib pajak tentunya akan lebih mengutamakan kebutuhan pokok dari pada memenuhi kewajiban perpajakannya. Untuk mengurangi serta meringankan beban masyarakat dalam menghadapi Covid 19. Sehingga pemerintah memberikan kebijakan. melalui Peraturan Gubernur (PERGUB) Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi berupa Bunga dan Denda terhadap Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang dilaksanakan mulai tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2020. Prinsip pemutihan ini adalah bentuk dukungan dari Pemprov terhadap penanganan Covid 19 yang diharapkan dapat membantu dalam perekonomian masyarakat di

kondisi seperti sekarang ini, dan masyarakat tetap memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Pajak juga merupakan salah satu sektor pendukung bagi pemerintah dalam mensejahterakan kehidupan rakyatnya. Dalam Undang – Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah mengatakan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Pada Undang –Undang disebutkan bahwa pengembangan otonomi pada daerah kabupaten dan kota diselenggarakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip seperti demokrasi, peran serta masyarakat, dan keadilan serta potensi merupakan upaya untuk mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat serta meningkatkan kemandirian daerah.

Tabel 1. 1

**Jumlah Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPT
SAMSAT Badung Tahun 2016-2021**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak	Persentase
2016	467.646	97,81%
2017	478.565	100,51%
2018	496.879	103,56%
2019	525.482	108,78%
2020	459.048	84.83%
2021	420.483	96.42%

Sumber :Kantor SAMSAT Badung (2022)

Dari Tabel 1.1 dapat disajikan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT Badung fluktuatif. Hali ini dapat dilihat dari

Tabel 1.1 dari tahun 2016 sampai 2021, dimana tingkat kepatuhan wajib pajak tahun 2016 berjumlah 467.646 wajib pajak, setelah itu pada tahun 2017 mengalami kenaikan menjadi 478.565 wajib pajak . Kemudian mengalami kenaikan pada tahun 2018 menjadi 496.879 wajib pajak. Di tahun 2019 mengalami kenaikan menjadi 525.482 wajib pajak. Saat tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 459.048 wajib pajak. Di tahun 2021 kembali mengalami penurunan menjadi 420.483 wajib pajak. Dapat dilihat dari jumlah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor SAMSAT badung mengalami peningkatan setiap tahunnya, namun jumlah kepatuhan wajib pajaknya mengalami fluktuasi pada tahun 2016 sampai 2021. Pada tahun 2020 sampai 2021 jumlah wajib pajak mengalami penurunan dikarenakan ada Covid-19 sehingga wajib pajak mengalami kesulitan didalam perekonomian. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor diantaranya adalah pemeriksaan pajak, tarif pajak. Sanksi pajak, penagihan pajak. Serta pelayanan pajak kendaraan bermotor pada kantor SAMSAT Badung.

Jumlah Kendaraan yang beroperasi dan beraktivitas di Kabupaten Badung mengalami peningkatan tiap tahunnya hal ini disebabkan karena, pada saat ini kebutuhan alat transportasi bagi masyarakat merupakan kebutuhan primer serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat mudah. Dari hal tersebut, diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor dapat meningkat bersamaan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor, Pada Tabel 1.1 menunjukkan gambaran mengenai perkembangan jumlah wajib pajak

kendaraan bermotor pada Kantor SAMSAT Badung Tahun 2016 – 2021.

Definisi menurut Undang-Undang No.28 Tahun 2007 pasal 1 ayat (24), pemeriksaan pajak dapat diartikan sebagai serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data, dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang – undangan perpajakan. Adapun sasaran dari pemeriksaan pajak yakni untuk mencari, mengumpulkan serta mengolah data mengenai interpretasi undang – undang yang tidak benar, kesalahan hitung, penggelapan secara khusus dari penghasilan serta pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2011:52).

Menurut Whedy (2011) dalam Ira (2012) “dengan pelaksanaan pemeriksaan yang dijalankan, kepatuhan antara wajib pajak dan petugas pajak (fiskus) dapat terjaga yang disesuaikan dengan tujuan untuk kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan tanpa ada kebijakan atau unsur yang lainnya”.

Faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak yaitu tarif pajak. Tarif Pajak adalah salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kepatuhan pajak. Tarif Pajak merupakan suatu presentase yang digunakan untuk menghitung besarnya tarif yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada pemerintah. Dengan tarif pajak yang tinggi tentunya sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Susilawati dan Budirtha (2013) menyatakan bahwa sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Keterkaitan sanksi perpajakan dengan kepatuhan pajak merupakan hubungan yang instrumental, dimana fungsi dari sanksi pajak semata-mata untuk membantu meningkatkan kepatuhan pajak.

Sanksi perpajakan dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajib pajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Sanksi perpajakan terjadi karena terdapat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum dengan indikasi kebijakan perpajakan dan undang-undang perpajakan.

Definisi Penagihan pajak menurut UU No.19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa (uu PPSP) pasal 1 ayat 9 adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita, Rahayu (2010: 197).

Pelayanan Pajak bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, dan kepastian bagi wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban dan haknya di dalam bidang perpajakan. Strategi pelayanan diterapkan untuk membentuk

persepsi masyarakat yang positif tentang pajak yang berorientasi kepada kepuasan wajib pajak. Melalui kepuasan wajib pajak atas pelayanan yang diperolehnya dapat mendorongnya untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, menyebutkan bahwa jenis pajak daerah khususnya pajak provinsi terdiri lima jenis pajak, antara lain : Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Rokok, serta Pajak Air Permukaan. Untuk melaksanakan otonomi daerah secara nyata dan bertanggung jawab, tolak ukur yang paling penting untuk menentukan tingkat kemampuan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah.

Pajak Kendaraan bermotor merupakan salah satu pajak yang membiayai pembangunan daerah provinsi, Instansi yang menangani tentang pembayaran pajak kendaraan bermotor adalah Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) pada kabupaten atau Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) pada tingkat provinsi melalui kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT).

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor menyebutkan bahwa Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap yang selanjutnya disebut SAMSAT adalah serangkaian kegiatan dalam

penyelenggaraan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, pembayaran pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan pembayaran sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan secara terintegrasi dan terkoordinasi dalam kantor bersama SAMSAT.

Partisipasi masyarakat merupakan tanggung jawab dan kewenangan daerah otonom. Pemberian otonomi ini memiliki dasar prinsip berdasarkan pertimbangan dimana semua kebutuhan dan standar pelayanan bagi masyarakat daerah hanya daerah tersebut yang lebih mengetahui. Untuk menyemangati pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, pemberian otonomi daerah merupakan pengharapan dari pertimbangan ini. Pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat (Tina, 2018). Untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang berjalan secara berkesinambungan maka pembangunan merupakan suatu rangkaian proses pertumbuhan. Untuk meningkatkan kemampuan daerah dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan bangsa dan Negara secara merata dan adil, dan juga untuk mendapatkan kehidupan yang sejajar dari daerah yang lebih maju. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Penerimaan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari APBN. Semakin meningkatnya pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, ini sesuai pula dengan

disertai meningkatnya komunikasi dan teknologi, begitu pula dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung. Dana yang dibutuhkan tidaklah sedikit untuk mewujudkan pembangunan, dan dapat dari berbagai sumber dana atau pendapatan. Dimana masih banyak infrastruktur di beberapa daerah masih kurang layak untuk dilintasi terutama saat musim penghujan. Berdasarkan uraian diatas dan rendahnya minat wajib pajak untuk melakukan kewajiban perpajakannya, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama samsat kabupaten Badung.

1.2. Pokok Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalahnya :

- 1) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung?
- 2) Apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung?
- 3) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung?
- 4) Apakah penagihan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung?

- 5) Apakah pelayanan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah dan pokok permasalahannya ialah :

- 1) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung.
- 2) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung.
- 3) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung.
- 4) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung.
- 5) Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kantor Samsat Kabupaten Badung.

1.4.Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris tentang pengaruh pemeriksaan pajak, tarif pajak, sanksi pajak, penagihan pajak, dan pelayanan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Penelitian ini juga memberikan gambaran, pemahaman, dan wawasan yang lebih luas tentang sumber –

sumber penerimaan yang berasal dari pajak serta proses penetapannya, khususnya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam organisasi sektor public.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran, masukan dan bahan pertimbangan kepada pemerintah, khususnya pemerintah Daerah Kabupaten Badung mengenai Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) agar menjadi bahan evaluasi dimasa yang akan datang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1.Landasan Teori

2.1.1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory)

Kamus Besar Bahasa Indonesia (1995:1013) istilah kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Dalam perpajakan kepatuhan ini merupakan kondisi dimana seseorang patuh terhadap peraturan yang berlaku, taat dan disiplin tanpa adanya paksaan. Self assessment system merupakan sistem yang dianut oleh Negara Indonesia dalam pemungutan pajak. Maka dari itu kepatuhan berperan penting untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara yang dilakukan dengan sukarela tanpa paksaan.

Menurut Sony dan Rahayu (2006), Sedangkan kepatuhan adalah perilaku yang sesuai dengan aturan dan disiplin. Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Diatnyani, 2010).

Rahayu (2010:138) menyatakan teori kepatuhan perpajakan merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti, memahami, akan pentingnya penerimaan pajak bagi suatu Negara. Wajib pajak berusaha memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan jelas dan lengkap, menghitung jumlah pajak terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya. Ada

dua macam kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kepatuhan material merupakan suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni isi dan jiwa perundang-undangan perpajakan.

2.1.2. Teori Atribusi (Attribution Theory)

Menurut (Lubis, 2009:90) menyatakan, bahwa teori atribusi merupakan teori yang mempelajari proses bagaimana seseorang menginterpretasikan suatu peristiwa, alasan atau sebab perilakunya, perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi yang dimiliki. Persepsi seseorang dalam menentukan tingkat penilaian mengenai perilaku orang lain dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal yang dimiliki orang tersebut.

Teori atribusi ini relevan untuk menganalisis timbulnya perilaku untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan yang timbul dari faktor *internal* dan faktor *eksternal*. Perilaku yang disebabkan secara *internal* adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti wajib pajak yang memang memiliki kebiasaan untuk tidak mematuhi peraturan perpajakan atau sikap malas untuk melaporkan sendiri pajak nya karena menganggap prosesnya berbelit-belit, sedangkan perilaku yang disebabkan secara *eksternal* adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi, seperti

suatu kondisi yang menyebabkan wajib pajak tidak bisa membayar pajaknya (Oka, 2017).

2.1.3. Teori-Teori yang Mendukung Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2006:3) menyatakan terdapat beberapa teori yang menjelaskan justifikasi pemberian hak kepada negara untuk memungut pajak, teori-teori tersebut antara lain :

1) Teori Asuransi

Negara melindungi keselamatan jiwa, harta benda, dan hak-hak rakyatnya. Oleh karena itu rakyat harus membayar pajak yang diibaratkan sebagai suatu premi asuransi karena memperoleh jaminan perlindungan tersebut.

2) Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan (misalnya perlindungan) masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin tinggi pajak yang harus dibayar.

3) Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak yang harus dibayar harus sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat menggunakan 2 pendekatan yaitu :

- a. Unsur Objektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki seseorang

- b. Unsur Subjektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materiil yang harus dipenuhi.

4) Teori Bakti

Dasar keadilan pemungutan pajak terletak pada hubungan rakyat dengan negaranya. Sebagai warga negara yang berbakti, rakyat harus selalu menyadari bahwa pembayaran pajak adalah suatu bentuk kewajiban.

5) Teori Asas Daya Beli

Dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak. Memungut pajak berarti menarik daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara. Selanjutnya negara akan menyalurkan kembali ke masyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat diutamakan.

2.1.4. Teori Kewajiban dan Paksaan

Salah satu hakikat dan hukum adalah hukum dapat dipaksakan berlakunya bila perlu dengan campur tangan Negara. Karena itu, dalam hukum itu sendiri terdapat unsur kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang yang tunduk kepada hukum yang bersangkutan. Sebagai ekuivalensi/sebanding dari kewajiban, hukum jua menyediakan dan Negara menjamin hak-hak tertentu bagi warga Negaranya.

Fuady (2013:105) menyatakan paksaan, kewajiban dan penjaminan hak terhadap warga masyarakat dimaksudkan agar suatu sistem keteraturan yang dirancang oleh hukum dapat berjalan dengan baik dan tertib, sehingga muncul konsep ketertiban hukum. Dapat dikatakan bahwa

karakteristik dari suatu ketertiban hukum (legal order) antara lain :

- 1) Berlakunya suatu ketertiban hukum dapat dipaksakan dengan sanksi-sanksi tertentu
- 2) Berlakunya suatu ketertiban hukum baik berupa perintah, larangan, maupun anjuran (jika bukan hukum memaksa).
- 3) Berlaku prinsip persamaan perlakuan diantara sesama anggota masyarakat (equality before the law)
- 4) Mengisi kekosongan hukum. Dalam hal ini tidak ada hukum yang kosong, karena hukum selalu dapat ditemukan atau ditafsirkan dari kaidah-kaidah hukum yang ada
- 5) Objek dari suatu ketertiban hukum adalah aturan dan kaidah hukum
- 6) Karena hukum dapat dipaksakan berlakunya, maka suatu ketertiban hukum juga merupakan ketertiban dari paksaan-paksaan dalam bentuk sanksi sanksi hukum.

2.1.5. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Mardiasmo (2006:4) menyatakan teori ini sering juga disebut teori bhakti. Teori ini didasarkan pada organ theory, bahwa Negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga Negara terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup pada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain

kewajiban membayar pajak , kewajiban ikut mempertahankan hidup masyarakat/Negara dibenarkan membebani warganya karena memang Negara begitu berarti bagi warganya, sementara bagi rakyat, membayar pajak merupakan suatu yang menunjukkan adanya bakti kepada Negara.

2.1.6. Pengertian Pajak

Pajak Menurut Undang – Undang No. 28 Tahun 2007 adalah iuran yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa mendapatkan imbalan secara langsung yang seimbang dan bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah.

Pajak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pungutan wajib, yang biasanya berupa uang yang dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara serta pemerintah terkait dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan lain sebagainya.

Mardiasmo (2016), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang – Undang (yang dapat dipaksakan) dengan nilai tiada mendapatkan jasa timbal balik atau kontraprestasi yang langsung dapat ditunjukan serta dirasakan secara langsung.

S.I Djajadiningrat (2016) mengemukakan bahwa pajak itu sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan yang dimiliki oleh seseorang ke kas negara yang disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai

hukuman. Menurut peraturan yang telah ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, akan tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum.

Dari beberapa definisi diatas, menunjukkan bahwa pajak adalah iuran wajib pajak kepada kas negara yang bersifat memaksa yang didasari oleh Undang – Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi iuran tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran negara serta untuk mensejahterakan rakyat.

2.1.7. Pengertian Pajak Daerah

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, Pajak Daerah yang disebut sebagai pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang Sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah, mengatakan ada dua jenis pajak yaitu :

1. Jenis Pajak Provinsi sebagai Berikut :
 - b. Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
 - d. Pajak Air Permukaan
 - e. Pajak Rokok
2. Jenis Pajak Kabupaten/Kota sebagai berikut :
 - a. Pajak Hotel
 - b. Pajak Restoran

- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

2.1.8. Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2011 menyebutkan bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan terhadap suatu kendaraan bermotor. Terdapat beberapa hal penting yang dijelaskan dari peraturan tersebut seperti:

1. Pasal 1 ayat 10 mengatakan bahwa kendaraan bermotor adalah semua jenis kendaraan yang beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi sebagai pengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk juga alat – alat berat yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan juga tidak secara permanen serta kendaraan bermotor yang beroperasi di air.

2. Pasal 4 ayat 1 menyatakan bahwa objek pajak kendaraan bermotor adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
3. Pasal 4 ayat 2, yang terkandung dalam pengertian kendaraan bermotor yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor Lima *Gross Tonnage (GT5)* sampai dengan Tujuh *Gross Tonnage (GT7)*.
4. Pasal 4 ayat 3 mengatakan bahwa dikecualikan dari kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu sebagai berikut:
 - a. Kereta Api
 - b. Kendaraan bermotor yang semata – mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
 - c. Kendaraan bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dan asas timbal balik dan lembaga – lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari pemerintah
 - d. Perbaikan dan *importer* yang semata – mata disediakan untuk dipamerkan atau tidak untuk dijual.
5. Pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa yang menjadi subyek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi, badan atau instansi

pemerintah yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor.

6. Pasal 5 ayat 2 bahwa wajib pajak kendaraan bermotor adalah pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
7. Pasal 5 ayat 3 dalam hal wajib pajak badan atau instansi pemerintah, kewajiban membayar perpajakannya diwakili oleh pengurus atau Kuasa Badan ataupun Instansi Pemerintah tersebut.

Menurut Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 pasal 12 ayat 3 sanksi pajak kendaraan bermotor adalah sanksi kenaikan sebesar 25% dari pokok pajak yang berlaku. Ketentuan – ketentuan peraturan mengenai masa pajak kendaraan bermotor menurut Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak kendaraan bermotor dalam pasal 10 yang berbunyi :

1. Pajak kendaraan bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut – turut terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
2. Bagian dari bulan yang melebihi 15 hari dihitung satu bulan penuh.
3. Pajak yang karena sesuatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 bulan, maka dapat dilakukan restitusi.
4. Pajak terutang saat kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.
5. Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur.

2.1.9. Pemeriksaan Pajak

Pasal (1) UU No. 16 Tahun 2000 memberi pengertian mengenai pemeriksaan. “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan”. Menurut Devano dan Rahayu (2006). Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum tersebut yang salah satunya melalui tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksaan pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan, untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, serta norma dan kaidah yang mengatur seorang pemeriksa pajak. Menurut Mardiasmo (2005:37), tujuan pemeriksaan yang menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan. Dina (2004) dalam penelitiannya menyimpulkan dengan adanya pemeriksaan pajak dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

2.1.10. Tarif Pajak

Menurut Tjahjono (2005), tarif pajak merupakan angka atau persentase yang digunakan untuk menghitung jumlah pajak atau jumlah pajak terutang. Tujuan dari pembentukan tarif pajak adalah untuk mencapai keadilan. Pemungutan pajak tidak terlepas dari keadilan, hanya mencapai keadilan yang dapat menciptakan keseimbangan sosial, yang

sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat umum dan dapat mencegah segala macam sengketa dan pertengkaran. Tarif harus didasarkan atas pemahaman setiap orang mempunyai hak yang sama, sehingga tercapai tarif-tarif pajak yang proporsional atau sebanding. Menurut Devano dan Rahayu (2006:112) penurunan tarif pajak juga akan mempengaruhi motivasi wajib pajak membayar pajak. Dengan tarif pajak yang rendah otomatis pajak yang dibayar pun tidak banyak. Semakin rendah tarif yang dikenakan kepada seorang wajib pajak, maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak tersebut dalam membayar.

2.1.11. Sanksi Pajak

Sanksi merupakan suatu tindakan yang diberikan bisa berupa hukuman dan atau berupa denda yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Sanksi dibuat agar peraturan atau undang-undang yang telah ditetapkan tidak dilanggar. Adanya sanksi pajak agar peraturan pajak yang sudah dibuat bisa dipatuhi.

Menurut Mardiasmo (2016:57) menyatakan bahwa sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan atau norma perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi pajak sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melakukan kecurangan atau dengan sengaja lalai dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sehingga wajib pajak akan lebih memilih untuk mentaati kewajiban perpajakannya daripada dia harus menanggung sanksi yang diberikan.

Ada dua sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang perpajakan yaitu: sanksi pidana dan sanksi administrasi (Mardiasmo, 2016:57). Yang

pertama sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan, suatu benteng hukum yang digunakan oleh fiskus agar norma perpajakan dipatuhi Serta sanksi administrasi merupakan sanksi yang bisa dilakukan dengan membayar kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan

Seluruh pemilik kendaraan bermotor wajib membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor SAMSAT setiap tahun. Pada Surat Tanda Nomor kendaraan Bermotor (STNK) sudah tertera tanggal dan besarnya pajak yang harus dibayarkan Jika pembayaran yang dilakukan melebihi dari waktu tanggal yang telah ditentukan, maka wajib pajak kendaraan bermotor akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% mengenai keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor tersebut sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang pajak daerah pada pasal 12 ayat 3 yang menyatakan setiap wajib pajak kendaraan bermotor yang terlambat mendaftarkan kendaraannya dikenakan sanksi administrasi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajaknya. Sesuai pasal 15 ayat 3 dijelaskan bahwa Gubernur atas permohonan wajib PKB setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak kendaraan bermotor untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak kendaraan bermotor, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

2.1.12. Penagihan Pajak

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak

melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197)

1. Pengelompokkan Penagihan Pajak

Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan:

- a. Penagihan Pajak Pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.
- b. Penagihan Pajak Aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

2. Tahapan Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa

- a. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.
- b. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.
- c. Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- d. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Penerbitan surat teguran.
- f. Penyampaian Surat teguran dapat dilakukan:
 1. Secara langsung.
 2. Melalui pos.
 3. Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat.
- g. Jika jumlah utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak.

setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, surat paksa diterbitkan oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh juru sita pajak kepada penanggung pajak.

h. Surat paksa juga dapat diterbitkan dalam hal:

1. Telah dilaksanakan penagihan seketika dan sekaligus terhadap penanggung pajak, atau
2. Penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak.

i. Juru sita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran dalam kondisi:

1. Penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya atau berniat untuk itu.
2. Penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia.
3. Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usaha, memekarkan usaha, memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau yang dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya.

4. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara atau terjadi penyitaan atas barang penanggung pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.
- j. Surat paksa diberitahukan oleh jurusita pajak dengan pernyataan dan penyerahan salinan surat kepada penanggung pajak.
- k. Surat paksa akan diberitahukan kepada orang pribadi atau badan.
- l. Jika penanggung pajak atau pihak-pihak yang dimaksud menolak untuk menerima surat paksa, jurusita pajak meninggalkan surat paksa tersebut dan mencatatnya dalam berita acara bahwa penanggung pajak tidak mau menerima surat paksa dan surat paksa dianggap telah diberitahukan.
- m. Jika pemberitahuan surat paksa tidak dapat dilaksanakan, surat paksa disampaikan melalui pemerintah daerah setempat.
- n. Jika tempat tinggal, tempat usaha, atau tempat kedudukan wajib pajak atau penanggung pajak tidak diketahui, penyampaian surat paksa dilaksanakan dengan menempelkan salinan surat paksa pada papan pengumuman kantor pejabat yang menerbitkannya, mengumumkan melalui media massa, atau dengan cara lain.
- o. Jika pelaksanaan surat paksa harus dilakukan di luar wilayah kerja pejabat, pejabat yang menerbitkan surat paksa tersebut meminta bantuan kepada pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat pelaksanaan surat paksa.

- p. Jika setelah lewat 2 x 24 jam sejak surat paksa diberitahukan kepada penanggung pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan utang pajak tidak dilunasi oleh penanggung pajak, pejabat menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- q. Berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan, jurusita pajak melaksanakan penyitaan terhadap barang milik penanggung pajak.
- r. Jika penanggung tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal pelaksanaan penyitaan, pejabat melakukan pengumuman lelang.
- s. Pengumuman lelang dilakukan satu kali, sedangkan untuk barang tidak bergerak dilakukan 2 (dua) kali.
- t. Jika penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak setelah lewat waktu 14 (empat belas) hari sejak pengumuman lelang, pejabat melakukan penjualan barang sitaan penanggung pajak melalui kantor lelang negara.

2.1.13. Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010:138) menyatakan istilah kepatuhan dapat dikatakan patuh dan tunduk pada aturan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengatakan bahwa kepatuhan berarti patuh atau tunduk pada suatu aturan yang berlaku. Menurut Budiarmo (2008), menyatakan kepatuhan adalah motivasi yang dimiliki oleh seseorang, kelompok maupun organisasi untuk berbuat atau bersikap sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam hal perpajakan tentunya diatur dengan Undang Undang

perpajakan yang telah ditetapkan. Jadi, kepatuhan wajib pajak dapat disimpulkan sebagai kepatuhan seseorang sebagai seorang wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu bentuk pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk memberikan kontribusi bagi pembangunan negara secara sukarela. Kepatuhan wajib pajak menjadi salah satu aspek penting, dimana sistem perpajakan di Indonesia mengandung sistem self assessment yaitu memberikan kepercayaan yang mutlak terhadap wajib pajak untuk menghitung, membayar serta melaporkan kewajiban pajaknya.

Kepatuhan wajib pajak didefinisikan sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, yang tercermin dari situasi berikut (Novak, 2006).

1. Wajib pajak paham mengenai semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengisi formulir dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar.
4. Membayar pajak yang terutang dengan tepat waktu

Kepatuhan dalam pemenuhan perpajakan bagi wajib pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Tingkat Bali Nomor 1 Tahun 2011 yaitu sebagai berikut.

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Kendaraan Bermotor (SPPKB), Surat Pemberitahuan pajak Terutang

Daerah.

2. Tidak pernah dijatuhi hukuman yang disebabkan karena melakukan tindakan pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

Menurut Rahayu (2010) mengatakan kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi dua yaitu kepatuhan wajib pajak formal dan kepatuhan material.

1. Kepatuhan formal merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan.
2. Kepatuhan material merupakan suatu kondisi dimana wajib pajak dalam hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan sesuai dengan isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

2.2. Hasil Penelitian Sebelumnya

1. Lestari (2016) meneliti Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Variabel yang diteliti yaitu pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, sanksi perpajakan Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Pranata (2016) meneliti Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak

Dan Pelayanan Pajak Terhadap kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Bukittinggi. Variabel yang diteliti yaitu kesadaran wajib pajak, sanksi denda, kualitas pelayanan pajak. Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sanksi denda pajak dan kualitas pelayanan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

3. Danarsri (2017) meneliti Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Mobil Dengan Diberlakukannya Pajak Progresif Di Kota Surakarta. Variabel yang diteliti yaitu pemahaman, tarif pajak, pelayanan pajak, kesadaran perpajakan, sanksi perpajakan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman sistem perpajakan dan kesadaran perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Namun tarif pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Jayate (2017) dengan judul: Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak, Sanksi Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY.

Seluruh variabel pengetahuan tentang pajak, sanksi pajak dan pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak di Kanwil DJP DIY.

Persamaan Penelitian : Sama – sama memiliki variabel sanksi pajak dan pemeriksaan pajak. Perbedaan Peneliti : Lokasi penelitian sebelumnya di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, sedangkan yang sekarang di Kantor Samsat Kabupaten Badung Tahun 2021.

5. Priambodo (2017) dengan judul: Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP pratama dibuktikan nilai signifikansi 0,000 0.05, sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.